BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Siak, dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan naskah perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuan, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;

5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMP2T adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Siak;

6. Pelimpahan Kewenangan adalah Pelimpahan dan/atau memberikan sebagian kewenangan Bupati Siak kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak;

7. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak;

8. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendataan dan penertiban perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak;

9. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;

10. Tim Teknis adalah pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak;

11. Tim Survey adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak dalam melakukan survey perizinan dan membuat berita acara pemeriksaan serta rekomendasi teknis, yang anggotanya berasal dari satuan Unit Kerja tertentu;

12. Tim Monitoring adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati Siak untuk membantu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak dalam melakukan monitoring dan pendataan terhadap perizinan yang pernah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, yang anggotanya berasal dari satuan Unit Kerja tertentu;

13. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata;

15. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan;

16. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang standar;

17. Izin Toko Obat adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;

18. Izin Apotek adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang kepada Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu;

19. Izin Klinik adalah izin yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik;

20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;

21. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah Izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan;
22. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah melakukan pendafaran perusahaan;
23. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin yang diberikan kepada Industri Kecil;
24. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
26. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
27. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disebut IUJKN adalah izin untuk melakukan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Siak atau pejabat yang ditunjuk;
28. Izin Lokasi adalah persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam mengarahkan lokasi, menentukan peruntukan dan fungsi serta penggunaan tanah atau bangunan yang akan didirikan;
29. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah izin yang diberikan untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak;
30. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan;
31. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung Walet baik habitat alami (In Situ) maupun di habitat buatan (Ex-Situ) bagi orang atau badan yang mengelola sarang burung walet;
32. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
33. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

34. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;

35. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;

36. Izin Usaha Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;

37. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disebut IUKI adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang pada perusahaan kawasan industri yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri;

38. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan;

39. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern;

40. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini;

41. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk pembangunan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;

42. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk pembangunan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

BAB II
TUGAS DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDANTANGANAN NASKAH PERIZINAN

Pasal 2

(1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

(2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Siak untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi :
   a. perizinan dan non perizinan;
   b. monitoring; dan
   c. koordinasi.

(3) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
   a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan
   c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik.

(4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintahan Daerah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 3

(1) Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
   1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
   2. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
   3. Izin Operasional Rumah Sakit;
   4. Izin Toko Obat;
   5. Izin Apotek;
   6. Izin Klinik, terdiri dari :
      6.1. Klinik Pratama; dan
      6.2. Klinik Utama.
   7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Klasfikiasi SIUP Kecil (Rp.200.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-), SIUP Menengah (>Rp.500.000.000,- s/d Rp.10.000.000.000,-) dan SIUP Besar (>Rp.10.000.000.000,-);
   8. Tanda Daftar Gudang (TDG) > 200 M^2;
   9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   10. Tanda Daftar Industri (TDI);
   11. Izin Usaha Industri (IUI);
   12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) > 150 M^2;
   13. Izin Gangguan (HO) dengan Intensitas Gangguan Sedang dan Besar;

14. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJKN);
15. Izin Lokasi;
16. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) > 150 M^2;
18. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet;
19. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
22. Izin Prinsip Penanaman Modal;
23. Izin Usaha Penanaman Modal;
24. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
29. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan pada aspek monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yakni melakukan monitoring dalam rangka pendataan dan penertiban perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yakni melakukan koordinasi terhadap perizinan dan non perizinan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

BAB III
TIM TEKNIS, TIM SURVEY DAN TIM MONITORING

Bagian Kesatu
Tim Teknis

Pasal 6

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dibentuk Tim Teknis yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pertimbangan teknis dan informasi yang seluas-luasnya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Kedua
Tim Survey

Pasal 7

(1) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim survey dibawah koordinasi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

(2) Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan unit kerja terkait yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tim Monitoring

Pasal 8

(1) Untuk melakukan monitoring dan pendataan terhadap perizinan yang telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, perlu dibentuk tim monitoring dibawah koordinasi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

(2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan unit kerja terkait yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 9

(1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu menyusun Standar Operasional Prosedur.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

Dalam rangka pengawasan dan pandataan setiap perizinan yang telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, maka wajib dilaporkan kepada Bupati Siak melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Siak setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Agustus **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 Agustus **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 40